

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Banguntapan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Banguntapan untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan Tahun 2020, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Banguntapan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Banguntapan sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Banguntapan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Banguntapan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- k Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

- Bab II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Banguntapan, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Banguntapan.
- Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Banguntapan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.
- Bab IV** Kebijakan Akuntansi
Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Banguntapan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Banguntapan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Banguntapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Banguntapan.
- Bab VI** Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
- Bab VII** Penutup
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Banguntapan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan sebanyak dua kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Banguntapan meliputi Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp 1.692.421.566,00 terealisasi sebesar Rp. 1.317.957.589,00. Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp. 680.000.000,00 terealisasi Rp 599.770.230,00. Total anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kapanewon Banguntapan mengalami perubahan/pengurangan pada triwulan II dikarenakan refocusing anggaran terkait pandemi covid 19 sebesar Rp (339.653.000,00) dari total anggaran murni sebesar Rp. 2.774.334.883,00 menjadi Rp 1.997.957.589,00.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Banguntapan sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;

- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2020 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Banguntapan tahun anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Kapanewon Banguntapan sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Banguntapan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Langsung didalamnya meliputi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 122.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 533.246.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 24.714.000,00. Total anggaran Belanja Langsung Rp 680.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 669.466.950,00 atau 98,45%.

Belanja Tidak Langsung dari Anggaran Rp 1.692.421.566,00 terealisasi sebesar Rp. 1.317.957.589,00 atau 77,87%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Banguntapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Banguntapan adalah basis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Banguntapan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Banguntapan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas :

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

• Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

• Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial.

Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

k. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

l. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

m. Belanja

1) Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akutansi Pemerintahan berbasis Akruwal Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Banguntapan yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2020 pada Kapanewon Banguntapan hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja pada Kapanewon Banguntapan dari anggaran sebesar Rp 2.434.681.883,00 terealisasi Rp 1.917.727.819,00 atau sebesar 78,76%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Banguntapan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.372.421.566,00 realisasinya mencapai Rp 1.917.727.819,00 atau 78,76% dengan sisa anggaran sebesar Rp 516.954.064,00.

1) Belanja Pegawai

Secara keseluruhan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 1.814.461.566,00 realisasi sebesar Rp 1.439.997.589,00 atau 79,36% dengan sisa anggaran sebesar Rp.374.463.977,00. Belanja Pegawai ini digunakan untuk membiayai Gaji Pegawai, Honor Pengelola Keuangan dan Barang, Honor Tenaga Kontrak dan Honor Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 533.246.000,00 terealisasi sebesar Rp 453.016.524,00 atau 84,95% dengan sisa anggaran sebesar Rp 80.229.476,00. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan rutin administrasi perkantoran dan kegiatan rapat-rapat koordinasi.

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Banguntapan guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal sebesar Rp. 31.964.000,00 terealisasi Rp. 31.963.636,00 atau 99,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 364,00.

5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Aset

- 1) Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2020 : Rp 0
- 2) Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 : Rp. 39.820.600,00

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai (alat tulis kantor) yang masih tersisa per 31 Desember 2020.

	31 Desember 2019	31 Desember 2020
a. Peralatan dan Mesin	Rp 1.024.174.442 ,50	Rp 1.067.473.078 ,50
b. Gedung dan Bangunan	Rp 1.288.512.200,00	Rp 1.288.512.200,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00
d. Aset Tetap Lainnya	Rp 10.997.083,32	Rp 10.997.083,32

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah.

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas Dana

	31 Des 2019	31 Des 2020
1) Ekuitas Dana	Rp 461.734.937	Rp 24.713.676

BAB VI

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Kapanewon Banguntapan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.372.421.566,00 terealisasi sebesar Rp 1.917.727.819 atau 80,83 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 454.693.747,00. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dalam pelaksanaannya, efisiensi anggaran pada OPD Kapanewon Banguntapan dan adanya sisa perhitungan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Neraca

Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset baik berupa hibah dari Bidang Aset, hadiah maupun pengadaan melalui anggaran rutin Kapanewon. Juga di dalam Belanja Persediaan Kapanewon Banguntapan terdapat selisih antara jumlah belanja persediaan di **SIMRAL Sepak@t** dengan jumlah belanja persediaan di aplikasi **SIMPERSADA** sebesar **Rp. 520.000,00** dikarenakan salah entri kode rekening, yang seharusnya kode rekening untuk pembayaran tagihan listrik kantor digunakan untuk pembelian peralatan listrik.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 28 Januari 2021

PANEWU

Drs. FAUZAN MU'ARIFIN
NIP 196902161989031005

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)

KAPANEWON BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020